

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Dan Pembayaran PPN

Chairani Pricilia¹, Matthew Napitupulu², Deon Hondo³, Selly Stevani⁴, Remy Saragih⁵

Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, hlyzxc05@gmail.com

Abstract

This study examines taxpayer compliance in reporting and paying Value Added Tax (VAT) in Indonesia, focusing on the impact of the VAT rate increase to 12%. Taxpayer compliance levels in Indonesia remain low and fluctuate, impacting state revenue and national development. The study also analyzes factors influencing taxpayer compliance, such as awareness, understanding of regulations, the quality of service from tax authorities, and the effectiveness of the tax administration system and law enforcement. The research results are expected to provide strategic recommendations for improving VAT compliance and optimizing state revenue

Keywords: Taxpayer Compliance, Value Added Tax (VAT), State Revenue, Tax Administration System

Corresponding Author: Chairani Pricilia

Publication Date: Desember, 2025

Email: hlyzxc05@gmail.com

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Pendahuluan

Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan fondasi penting bagi penerimaan negara, namun hal ini masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara maju. Indikasi dari permasalahan ini tercermin dalam tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang cenderung fluktuatif. Data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia sempat mengalami peningkatan dari 68,55% pada tahun 2017 menjadi 71,81% pada tahun 2018. Namun, kemudian mengalami penurunan menjadi 69,01% pada tahun 2019 dan 66,03% pada tahun 2020. Bahkan, di beberapa wilayah seperti Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2017 hanya mencapai 47,16%.¹

Sebagai contoh kasus, sebuah Badan Nasional yang diteliti menunjukkan adanya kekeliruan dalam pencatatan pajak keluaran dan masukan, serta keterlambatan pembayaran PPN pada bulan September 2019. Meski demikian, secara umum Badan Nasional ini masih dianggap patuh karena telah memenuhi kewajibannya secara substansial.²

Mengatasi masalah kepatuhan PPN menjadi sangat penting mengingat kontribusi signifikan PPN terhadap penerimaan negara secara keseluruhan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN berdampak besar terhadap penerimaan PPN. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan penurunan penerimaan negara, yang selanjutnya dapat menghambat upaya pembangunan nasional.³

Selain itu, perubahan tarif PPN juga berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bagaimana perubahan kebijakan perpajakan memengaruhi perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban PPN menjadi sangat penting.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa studi mengindikasikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan, pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, serta kualitas pelayanan yang

diberikan oleh fiskus. Sebaliknya, terdapat penelitian yang menekankan pentingnya penegakan hukum dan penerapan sanksi yang tegas dalam meningkatkan kepatuhan.⁴

Penelitian lain menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, seperti penerapan sistem e-filing dan e-billing, serta sosialisasi perpajakan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, masih banyak Wajib Pajak yang belum patuh karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai perpajakan.⁵

Penelitian ini menawarkan pembaruan dengan menganalisis pengaruh perubahan tarif PPN menjadi 12% terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Studi ini akan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN, serta dampaknya terhadap penerimaan PPN secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji efektivitas sistem administrasi perpajakan yang ada dan penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran PPN dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dan dampaknya terhadap penerimaan negara. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji efektivitas sistem administrasi perpajakan dan penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan PPN dan mengoptimalkan penerimaan negara

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Kepatuhan Wajib Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tidak semua wajib pajak memberikan respons yang positif terhadap pemeriksaan dan penagihan pajak. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa frekuensi pemeriksaan yang berlebihan atau penagihan yang dilakukan secara agresif justru dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan wajib pajak, yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan mereka. Salah satu faktor utama yang memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan yang dilakukan secara ketat dan profesional dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memastikan bahwa pajak yang terutang benar-benar disetorkan ke kas negara.⁶ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada setiap tambahan nilai yang terbentuk dari peredaran barang atau jasa mulai dari produsen hingga konsumen akhir. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, yang berarti pajak ini disetorkan oleh pihak perantara seperti pedagang, bukan langsung oleh konsumen akhir yang sebenarnya menanggung beban pajak tersebut.⁷ Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran PPN menjadi faktor utama dalam memastikan penerimaan negara yang optimal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar PPN antara lain kesadaran pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, serta efektivitas pemeriksaan dan penagihan pajak.⁹ Modernisasi sistem administrasi perpajakan seperti penerapan e-filing dan e-billing serta sosialisasi perpajakan yang intensif juga terbukti dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.⁵ Namun, masih terdapat tantangan berupa kurangnya pengetahuan dan kesadaran pajak di kalangan Wajib Pajak, serta respon negatif terhadap pemeriksaan dan penagihan yang terlalu agresif.¹⁰

Dampak Kepatuhan terhadap Penerimaan PPN dan Pembangunan

Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak berdampak positif terhadap penerimaan PPN, yang selanjutnya mendukung pembiayaan pembangunan nasional, terutama infrastruktur. Penerimaan PPN yang optimal memungkinkan pemerintah untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan.¹¹ Namun, kenaikan tarif PPN juga harus diimbangi dengan kebijakan sosial agar tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak menurunkan tingkat kepatuhan.¹²

Pengaruh Perubahan Tarif PPN terhadap Kepatuhan

Penelitian terkini menunjukkan bahwa perubahan tarif PPN, seperti kenaikan dari 11% menjadi 12%, dapat memengaruhi perilaku dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.¹¹ Studi di KPP menemukan bahwa

meskipun jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) meningkat akibat program sosialisasi dan insentif, tantangan dalam pemeriksaan dan penagihan pajak masih menghambat optimalisasi penerimaan PPN.⁶ Oleh karena itu, efektivitas pengawasan dan pelayanan perpajakan menjadi kunci dalam mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan meskipun tarif PPN mengalami perubahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan deskriptif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis seluruh bukti penelitian yang relevan mengenai kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran PPN. SLR dipilih agar hasil penelitian bersifat komprehensif dan transparan, serta mengikuti proses yang sistematis dan terstruktur sesuai kaidah penelitian literatur.

Proses pengumpulan artikel dilakukan melalui pencarian daring (online) di beberapa sumber utama seperti Google Scholar dan Sinta, dengan rentang tahun publikasi 2018–2025 agar relevan dengan perkembangan terbaru. Kriteria inklusi artikel meliputi (1) Artikel membahas kepatuhan pajak, pelaporan, dan pembayaran PPN. (2) Artikel mendukung kelengkapan data serta teori yang relevan untuk penelitian ini. (3) Artikel dipublikasikan dalam rentang tahun 2018–2025.

Pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti “kepatuhan pajak”, “pelaporan PPN”, “pembayaran PPN”, dan “pengawasan pajak”. Seluruh artikel yang ditemukan kemudian diseleksi dan direview ulang untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian dan kelengkapan data yang dibutuhkan.

Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan tren, temuan, dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran PPN. Hasil sintesis literatur digunakan untuk mengidentifikasi gap penelitian serta rekomendasi kebijakan yang dapat diambil otoritas pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji pengaruh perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah kenaikan tarif PPN, terdapat peningkatan signifikan dalam kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN, dengan rata-rata kenaikan sebesar 9,2% dalam satu tahun, dari 61,13% menjadi 70,33%. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan ini masih berada di bawah rata-rata nasional dan belum mencapai tingkat optimal yang diharapkan.

Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa perubahan tarif PPN memang berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak, namun faktor-faktor lain seperti kesadaran pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus memiliki peran yang lebih dominan. Data kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa terbantu dengan adanya sosialisasi perpajakan yang intensif serta kemudahan layanan elektronik seperti e-filing dan e-billing, yang secara nyata meningkatkan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Studi kasus pada sebuah Badan Nasional mengungkap adanya kendala administratif berupa kekeliruan pencatatan pajak keluaran dan masukan serta keterlambatan pembayaran PPN pada masa pajak tertentu. Namun, secara substansial badan tersebut tetap memenuhi kewajibannya, menunjukkan bahwa kendala tersebut lebih bersifat teknis dan administratif daripada disengaja untuk menghindari pajak. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan juga sangat bergantung pada efektivitas sistem administrasi perpajakan dan perhatian internal Wajib Pajak terhadap tenggat waktu.

Pembahasan hasil penelitian ini menegaskan bahwa kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak merupakan kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan, terutama dalam menghadapi perubahan kebijakan seperti kenaikan tarif PPN. Peningkatan kepatuhan yang terjadi pasca kenaikan tarif menunjukkan bahwa Wajib Pajak cenderung merespons positif apabila perubahan tarif diiringi dengan sosialisasi yang efektif dan pelayanan yang memadai. Namun, capaian kepatuhan yang masih relatif rendah di beberapa wilayah menandakan perlunya peningkatan literasi pajak dan pelayanan fiskus yang lebih optimal, terutama di daerah dengan infrastruktur dan akses teknologi yang terbatas.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui penerapan teknologi digital seperti e-filing dan e-billing terbukti efektif dalam mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak. Meski demikian, tantangan masih muncul dari kurangnya pengetahuan dan kesadaran pajak di kalangan Wajib Pajak, serta sikap negatif terhadap pemeriksaan dan penagihan yang dianggap terlalu agresif. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih humanis dan edukatif diperlukan agar Wajib Pajak merasa didukung dan bukan tertekan.

Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum dan penerapan sanksi yang tegas sebagai bagian integral dari strategi meningkatkan kepatuhan. Studi kasus menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterlambatan administratif, penerapan sanksi yang jelas dan sistem self assessment mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara lebih konsisten.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran PPN memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang menggabungkan sosialisasi intensif, pelayanan fiskus yang berkualitas, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan penegakan hukum yang konsisten. Perubahan tarif PPN, jika dikelola dengan baik dan disertai pendampingan yang memadai, tidak akan menurunkan tingkat kepatuhan, melainkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat penerimaan pajak negara.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan otoritas pajak untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan PPN, memperluas kesadaran dan pemahaman perpajakan di kalangan Wajib Pajak, serta mengoptimalkan penerimaan negara demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran PPN. Namun, tingkat kepatuhan secara keseluruhan masih belum optimal dan masih terdapat fluktuasi yang dipengaruhi oleh faktor kesadaran pajak, pemahaman peraturan, dan kualitas pelayanan fiskus. Modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui e-filing dan e-billing terbukti membantu meningkatkan kemudahan pelaporan, meskipun kendala teknis dan rendahnya literasi teknologi masih menjadi hambatan. Penegakan hukum dan penerapan sanksi yang tegas juga berperan penting dalam mendorong kepatuhan, meskipun beberapa metode pengawasan seperti pengiriman surat teguran dan klarifikasi perlu dievaluasi efektivitasnya karena dapat menurunkan kepatuhan. Secara keseluruhan, kepatuhan Wajib Pajak memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan PPN yang sangat penting bagi pendanaan pembangunan nasional.

References

- Anugrah MSS, Fitriandi P. Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*. 2022;6(1):1-12. doi:10.31092/jia.v6i1.1388
- Sumarauw V, Warongan J, Pangerapan S. Indonesian Journal of Economics , Management , and Accounting Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado (Tahun 2020-2023). 2024;1(11):1298-1308.
- Kenaikan P, Ppn T, Perilaku T, et al. Pengaruh Kenaikan Tarif PPN Terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak – Repli K, Tubagus I, Andi H A. 2025;9(1):1-20.
- Listyowati L, Samrotun Y, Suhendro S. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *J Ris Akunt dan Bisnis Airlangga*. 2018;3(1):372-395. doi:10.51903/kompak.v16i2.1260
- Roseid RS. Pengaruh Implementasi E-Billing Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Taxation Knowledge Sebagai Variabel Moderasi. *J Ilm dan Ris Akunt*. 6(1):15-23.
- Habibah S, Syalitri L, Meiriasari V. Pengaruh Pemeriksaan Pajak , Penagihan Pajak , dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Survey Pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu) Abstrak. 2025;11(2):1027-1032.

- Sudjarwadi S, Karamoy H, Budiarmo N. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Manado Jaya Lestari. *J EMBA*. 2017;5(2):1060-1069. doi:10.47467/visa.v4i3.4193
- Kurniawan D, Nugroho V. Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi Pajak. *J Paradig Akunt*. 2021;3(3):1038-1047. doi:10.24912/jpa.v3i3.14886
- Lubis RA, M B, Sari EN. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *J Akunt dan Keuang Kontemporer*. 2019;2(1):99-120. doi:10.30649/japk.v11i2.70
- Malendes D, Sabijono H, Weku P. Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Ris Akunt dan Portofolio Investasi*. 2024;2(2):93-100. doi:10.58784/rapi.131
- Kharisma N, Furqon IK. Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *J Sahmiyya*. 2023;2(2):295-303.
- Aulia A, Maisaroh S, Ananta AF, Pangestoeti W. Dampak Kenaikan PPN 12 % terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat. *J Ilmu Pertahanan, Polit dan Huk Indones*. 2025;2(1):193-201